

**KOMPARISI PENERAPAN JETP DI AFRIKA SELATAN  
DALAM KESIAPAN PERANCANGAN JETP INVESTMENT  
PLAN DI INDONESIA**

**Beatrice Ariesty Graciella**  
**Universitas Indonesia**  
**Email: [b.ariesty@gmail.com](mailto:b.ariesty@gmail.com)**

**Abstrak**

Transisi energi merupakan sebuah usaha penting yang dilakukan untuk mengurangi perubahan iklim yang mengancam seluruh dunia. Skema investasi JETP kemudian dirancang dalam Conference of Parties (COP) untuk diimplementasikan ke negara – negara berkembang yakni Afrika Selatan, Indonesia, dan Vietnam. JETP merupakan mekanisme pembiayaan yang disepakati oleh sekelompok negara industrialisasi atau negara maju dengan negara berkembang yang di buat untuk membiayai transisi dari negara yang menggantungkan energinya dari energi batu bara dan bahan bakar fosil menuju ke negara yang memanfaatkan energi karbon rendah. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan komparasi terhadap penerapan JETP di Afrika Selatan sebagai bahan pembelajaran untuk perancangan JETP Investment Plan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang pendekatannya dilakukan dengan menganalisis peraturan baik dari tingkat hukum nasional hingga hukum internasional. Hasil yang didapatkan adalah bahwa Pemerintah Indonesia perlu melakukan reformasi kebijakan agar penerapan Investasi JETP dapat berjalan sesuai dengan tujuan utamanya yakni transisi energi yang “adil” terutama bagi Indonesia.

**Kata Kunci:** Transisi Energi, Investasi Asing, JETP.

**Abstract**

*The energy transition is an important endeavor to mitigate climate change that threatens the entire world. The JETP investment scheme was then designed at the Conference of Parties (COP) to be implemented in developing countries namely South Africa, Indonesia and Vietnam. This research aims to compare the implementation of JETP in South Africa as a learning material for the design of the JETP Investment Plan in Indonesia. This research uses normative legal research whose approach is carried out by analyzing regulations from the level of national law to international law. The results obtained are that the Government of Indonesia needs to carry out policy reforms so that the implementation of JETP Investment can run in accordance with its main objectives, namely a "fair" energy transition, especially for Indonesia.*

**Keywords:** Energy Transition, Foreign Investment, JETP.

## PENDAHULUAN

Transisi energi merupakan suatu isu yang sedang hangat dan marak serta mendesak untuk ditambahkan dalam reformasi pemerintah dalam bidang investasi internasional.<sup>1</sup> Perjanjian Investasi Internasional (International Investment Agreements / IIAs) merupakan bentuk kerja sama yang banyak dan sering sekali dilakukan baik antar negara, antar negara dan individu atau bisnis, dan antar bisnis dengan kewarganegaraan yang berbeda. IIAs sendiri terbagi menjadi dua, yakni Bilateral Investment Treaties (BITs) atau perjanjian investasi antar negara dan Treaties with Investment Provisions (TRIPs). Sampai pada tahun 2022, terdapat lebih dari 2.500 Bilateral Investment Treaties (BITs) atau perjanjian investasi antar negara dan Treaties with Investment Provisions (TRIPs).<sup>2</sup> Sebagian besar IIAs yang berlaku saat ini tidak memuat mengenai promosi investasi yang proaktif dan ketentuan mengenai fasilitasi untuk mendukung investasi rendah karbon (low – carbon investment). Isi / klausul dalam IIAs yang berlaku saat ini masih belum cukup mendukung transisi energi yang efektif dari energi tinggi karbon ke energi rendah karbon. Hal ini, tentu tidak sejalan dengan banyaknya negara yang ingin mengubah penggunaan energi nya dari energi tinggi karbon ke penggunaan energi baru terbarukan, semakin mendorong untuk adanya perubahan dalam IIAs.<sup>3</sup>

Transisi dari penggunaan bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan dianggap penting dan mendesak untuk dilakukan oleh banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang dilatarbelakangi oleh adanya krisis iklim. Perubahan iklim ekstrim saat ini sudah terjadi dan tingkat gas rumah kaca saat ini akan berkontribusi besar terhadap pemanasan global yang panjang di masa mendatang.<sup>4</sup> Kondisi ini kemudian menjadi suatu hal yang dianggap penting untuk diperhatikan oleh hampir seluruh negara di dunia. Ada 196 negara yang kemudian menandatangani Persetujuan Paris / Paris Agreement, termasuk Indonesia yang kemudian meratifikasinya ke dalam hukum nasional Indonesia lewat UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan persetujuan paris atas konvensi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim yang disepakati dalam Conference of Parties (COP 21) DI Paris pada Desember 2015 dan entry into force atau mulai berlaku pada 4 November 2016.<sup>5</sup> Pada Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim (COP 26) pada bulan November 2021, dirancanglah sebuah skema “JETP”, Just Energy Transition Partnership, yakni mekanisme pembiayaan yang disepakati oleh sekelompok negara industrialisasi atau negara maju dengan negara berkembang yang di buat untuk membiayai transisi dari negara yang menggantungkan energinya dari energi batu bara dan bahan bakar fosil menuju ke negara yang memanfaatkan energi karbon rendah. JETP merupakan hasil dari Group of Twenty (G20) yang merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan satu organisasi regional multi nasional yakni Uni Eropa. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.<sup>6</sup> JETP dirancang untuk memberikan suntikan dana bagi negara – negara berkembang, khususnya Afrika Selatan, Indonesia, dan Vietnam dalam menurunkan emisi karbon dalam 20 tahun ke depan dan dana yang dirancangkan adalah sebesar 8.5 Miliar USD.

Pembahasan mengenai JETP Indonesia dimulai pada tahun 2022, yakni saat G20 Leader's Summit dilaksanakan di Bali, Indonesia. Pada pertemuan G20 tersebut, salah satu kesepakatan yang didapatkan adalah mengenai Investasi JETP, yakni perjanjian kerja sama antara Indonesia dan International Partners Group (IPG) yang terdiri dari Kanada, Denmark, European Union, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Inggris. Pelaksanaan JETP dianggap sebagai suatu upaya yang krusial untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perjanjian Paris / Paris Agreement. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga sudah mengikatkan diri pada peningkatan kontribusi

yang dilakukan secara nasional atau Nationally Determined Contributin (NDC) yang diserahkan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang mana Indonesia telah memberikan komitmen untuk menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca hingga 29% di bawah business as usual (BAU) dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional.<sup>7</sup> Di Indonesia sendiri, berdasarkan data pada tahun 2022, jumlah konsumsi listrik dari batu bara di Indonesia mencapai 4.38 exajoules. Pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik bukan tanpa alasan. Indonesia adalah salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia selain Tiongkok dan Australia. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan sektor pembangkit listrik yang didominasi dengan batu bara di antara negara – negara anggota G20.<sup>8</sup> Jumlah batu bara yang melimpah kemudian membuat batu bara menjadi salah satu bahan yang sangat mudah diakses dan relatif murah di Indonesia. Latar belakang tersebut kemudian menjadi alasan penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik.

Berkaitan dengan mekanisme koordinasi antara para pemangku kepentingan di JETP, pemerintah Indonesia berada pada posisi yang sejajar dengan IPG. Upaya koordinasi dan negosiasi dari pemerintah Indonesia dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemeritiman dan Investasi (Kemenkomarves). Indonesia merencanakan pembentukan gugus tugas (task force) dekarbonisasi untuk dapat memayungi koordinasi antar kementerian/lembaga. Sementara pihak IPG dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Pemerintah Indonesia dan IPG kemudian bersepakat untuk membentuk Sekretariat JETP yang berkedudukan di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berfungsi sebagai pusat informasi, perencanaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek JETP.<sup>9</sup> Investasi JETP merupakan mekanisme baru yang seluruh detailnya masih dalam tahap pengembangan, selalu ada risiko kegagalan kesepakatan untuk mewujudkan potensinya. Salah satu aspek yang harus dipenuhi untuk memenuhi aspek transisi energi yang “adil” dan “inklusif” adalah memastikan keseimbangan antara penanganan permasalahan energi bersih dan mewujudkan transisi yang berkeadilan sosial. Menggalang dana hanya untuk infrastruktur energi relatif mudah karena prospek keuntungan investasi yang menguntungkan, namun hal yang sama tidak berlaku untuk menggalang dana untuk mendukung pekerja dan masyarakat di sektor batubara. Memastikan bahwa program JETP mampu mewujudkan transisi energi yang adil dan inklusif serta investasi infrastruktur merupakan sebuah tantangan besar.

Sebagai komparasi, Proses perancangan JETP di Afrika Selatan dikritik karena tidak melibatkan masyarakat yang paling terkena dampak implementasinya. Sebelum diterbitkannya JETP pada bulan November 2022, meskipun berbagai dokumen kebijakan telah dibahas dan diformalkan (dan tim tugas serta kelompok kerja Afrika Selatan telah mengerjakan rencana investasi), masyarakat umum tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut. untuk berkonsultasi dengan dokumen-dokumen ini, dan tidak ada perwakilan masyarakat yang terkena dampak. Forum JET yang diselenggarakan oleh Komisi Iklim Presiden juga dipandang belum cukup untuk mengatasi permasalahan ini. Terdapat juga fakta bahwa meskipun definisi komprehensif tentang transisi “adil” dimasukkan, fokus mitigasi dekarbonisasi dan dampak historis pertambangan batu bara di Afrika Selatan masih sangat sempit. Kondisi sistem energi saat ini – dimana masih terdapat “ketidakadilan” dalam hal akses dan keterjangkauan listrik – juga tidak dibahas dalam kesepakatan JETP, karena akses universal dan terjangkau tidak diidentifikasi sebagai area fokus JETP. Hal ini menunjukkan tidak adanya keselarasan antara kepentingan JETP dengan kepentingan yang teridentifikasi sendiri dalam kekuasaan mayoritas masyarakat Afrika Selatan.<sup>10</sup>

Melalui penerapan JETP Afrika Selatan tersebut Indonesia dapat mempelajari bahwa penting untuk memperhatikan proses – proses sebagai berikut dalam mengimplementasikan JETP Indonesia :11

- Menyeleksi proyek – proyek yang akan disertakan dalam JETP Investment Plan dan yang dapat menunjukkan hasil yang baik
- Menyepakati kebijakan energi yang mengikat sektor ketenagalistrikan di Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan mengenai rencana penghapusan batubara sebagaimana tercantum dalam JETP Investment Plan
- Fokus terhadap dampak sosial yang akan terjadi dengan diberlakukannya JETP
- Memperluas peluang JETP Investment Plan dengan menggunakan pendaan publik untuk menarik investasi dari sektor swasta
- Mitigasi resiko dan memastikan implementasi JETP Investment Plan yang berjalan mulus dengan memprioritaskan pencapaian konsensus yang luas dari semua tingkatan pemerintahan
- Menuangkan komitmen JETP dalam peraturan perundang – undangan

Dalam perencanaan Rencana Investasi JETP di Indonesia, JETP akan menghimpun dana sebesar US\$ 20 Miliar selama 3-5 tahun kedepan baik dari sektor publik maupun swasta. Persiapan pelaksanaan JETP di Indonesia termasuk mengenai pendanaan kemudian ditugaskan pada Sekretariat JETP Indonesia yang dibentuk pada 16 Februari 2023. Sekretariat ini kemudian ditempatkan di kantor Kementerian ESDM dan didukung secara teknis oleh Asian Development Bank (ADB) yang berperan sebagai koordinator pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait kemitraan JETP dan menjalankan fungsi perencanaan dan pengembangan proyek penting. Sekretariat JETP memiliki tugas untuk mengkoordinasi penyusunan Rencana Kebijakan dan Investasi Komprehensif atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). CIPP akan berisi rekomendasi proyek-proyek prioritas untuk mempercepat transisi energi di sektor ketenagalistrikan untuk mencapai target-target JETP, pendanaan proyek-proyek tersebut baik dari sektor public maupun swasta, rekomendasi penyesuaian kebijakan yang dibutuhkan untuk menarik pendanaan – terutama pendanaan swasta – untuk proyek-proyek prioritas, dan unsur-unsur keberadilan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan JETP. Sekretariat JETP menjalankan fungsi sebagai koordinator lapangan untuk berkoordinasi dengan empat kelompok kerja (working groups) yang diberi tugas untuk menyusun CIPP sesuai dengan ruang lingkup masing-masing kelompok kerja, yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Teknis, Kebijakan, Pendanaan dan Transisi Berkeadilan. 12

Sebagai bentuk komitmen indonesia terhadap Paris Agreement, sebelum adanya rencana pemberlakuan Investasi JETP, Indonesia sudah menetapkan beberapa kondisi terkait upaya pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Melalui OJK, Indonesia mengeluarkan Green Taxonomy pada tahun 2022 yang tujuannya adalah untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan. Pemerintah Indonesia kemudian pada tanggal 13 September 2022, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022). Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, Indonesia memperkenalkan serangkaian kebijakan untuk mendorong penggunaan energi terbarukan sumber energi yang mampu sepertai panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran air dan curah hujan, serta pergerakan lapisan laut dan perbedaan suhu. Kebijakan-kebijakan ini mencakup

1. Penyederhanaan proses pengadaan listrik,
2. Pelarangan pembangkit listrik tenaga batu bara,
3. Memperkenalkan tarif listrik baru, dan
4. Memberikan dukungan pemerintah

Pemerintah Indonesia juga melakukan penyusunan Rancangan Undang – Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). RUU ini pada intinya memberikan

kepastian hukum bagi upaya – upaya pengembangan EBET di Indonesia, membentuk ataupun memperkuat lembaga dan pengembangan EBT di Indonesia, menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia dan mengoptimalkan sumber daya EBT dalam mendukung pembangunan industri dan ekonomi nasional. Dengan usaha Indonesia ini, Pemerintah Indonesia menganggap bahwa Investasi JETP merupakan skema terbaik dalam hal keuangan yang dapat mendukung usaha Indonesia dalam melakukan transisi energi. Kesepakatan JETP dapat berfungsi sebagai katalisator transisi energi dan juga dapat membuka pintu bagi lebih banyak dana iklim. Namun, dalam perancangan JETP Investment Plan di Indonesia, para pihak yang terlibat, khususnya pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek. Pelaksanaan JETP di Afrika Selatan dapat dijadikan pelajaran dan komparasi bagi pemerintah dalam membentuk Investment Plan mengenai penerapan JETP di Indonesia, terutama mengenai kebijakan, mengingat Indonesia masih dalam tahap perancangan UU terkait EBET.

Latar belakang tersebut kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk membahas pokok permasalahan dalam jurnal, yakni mengenai:

1. Bagaimana penerapan JETP di Afrika Selatan dapat menjadi bahan komparasi dan pembelajaran bagi JETP Investment Plan di Indonesia ?
2. Apa yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia dalam merancang JETP Investment Plan ?

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang pendekatannya dilakukan dengan menganalisis peraturan baik dari tingkat hukum nasional hingga hukum internasional. Secara normatif berarti penelitian hukum meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Just Energy Transition Partnership (JETP) Investment Plan di Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai resiko tinggi akan perubahan iklim dan juga memiliki kontribusi terhadap perubahan iklim tersebut. dalam pengeluaran emisi di Indonesia, ektor energi merupakan kontributor terbesar. Kondisi tersebut tentu akan menimbulkan serangkaian resiko untuk Indonesia, maka urgensi terhadap perubahan sangat diperlukan. Bahan bakal fosil yang paling dominan digunakan di Indonesia adalah batubara. Berdasarkan data tahun 2019, konsumsi batubara di Indonesia dalam sektor energi adalah sebesar 76,22%.<sup>(footnote csis)</sup> Penggunaan bahan bakar fosil dengan tingkat setinggi itu, dapat mempercepat laju perubahan iklim dunia yang saat ini merupakan ancaman bagi kemanusiaan dan dampak berpengaruh terhadap perekonomian dunia.<sup>13</sup> Berdasarkan Laporan Biennial Ketiga Pemerintah Indonesia (The Third Biennial Update Report / BU3R) 2021, untuk Indonesia dapat mencapai target NDC bersyarat atau dengan bantuan internasional pada periode 2018 – 2030, Indonesia memerlukan dana sebesar US\$ 285 Miliar, sedangkan dengan upaya sendiri, Indonesia memerlukan US\$ 281 Miliar. Estimasi dana yang dibutuhkan Indonesia tersebut baahkan hanya untuk mitigasi, yakni aksi yang dilakukan untuk mengurangi emisi dan belum mencakup dana untuk menciptakan lingkungan yang mendukung.<sup>14</sup> Bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang, pembiayaan untuk mengubah penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara ke pembangkit listrik yang berbasis energi baru terbarukan (EBT). Solusi terhadap hal ini kemudian datang dalam Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim (COP 26) pada bulan November 2021, skema yang dimuat kemudian dinamakan skema “JETP”, Just Energy

Transition Partnership. JETP sudah diberlakukan di Afrika Selatan melalui hasil COP 26 tersebut, kemudian dalam COP 27 yang dilaksanakan pada tahun 2022, yakni saat G20 Leader's Summit di Bali, Indonesia. Pada pertemuan G20 tersebut, salah satu kesepakatan yang didapatkan adalah mengenai Investasi JETP, yakni perjanjian kerja sama antara Indonesia dan International Partners Group (IPG).

Beberapa komitmen secara politik sudah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian disebut sebagai “rencana – rencana JETP”, yang terdiri dari :15

- Mengubah peaking emission / emisi puncak dari yang awalnya ditargetkan sebesar 357 MT CO2 menjadi nilai absolut yang tidak lebih dari 290 MT CO2.
- Memajukan target emisi nol bersih (Net Zero Emission) khususnya dalam sektor ketenagalistrikan pada tahun 2050.
- Memberikan sumbangan sebesar 34% dari energi baru terbarukan (EBT) terhadap total energi hasil dari pembangkit listrik di tahun 2030.

Skema investasi JETP kemudian memberikan pendanaan yang cukup besar yakni US\$ 20 Miliar yang ditargetkan untuk 3 – 5 tahun. Pendanaan tersebut akan berasal dari sektor publik dan swasta, yang dibagi menjadi, pendanaan dari IPG yang diketuai oleh Amerika dan Jepang dari sektor publik sebesar US\$10 Miliar, pendanaan dari swasta yang berasal dari lembaga keuangan yang dipimpin oleh GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) sebesar US\$ 10 Miliar yang kemudian dinaikkan menjadi US\$ 11,7 Miliar. GFANZ tidak bekerja sendiri, tetapi memiliki kerja sama dengan bank – bank swasta lain yang terdiri dari HSBC, MUFG, Standard Chartered, Bank of America, Citi, Macquarie, dan Deutsche Bank. Kenaikan pendanaan di sektor publik kemudian mengubah total pendanaan Investasi JETP di Indonesia yakni menjadi sebesar US\$ 21,7 Miliar.16 Penanganan perencanaan, negosiasi, persiapan, dan pelaksanaan JETP di Indonesia menjadi tugas dari Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), dimana posisi Indonesia yang diwakili Kemenkomarves adalah sejarar dan setara dengan IPG dalam hal JETP. Untuk menjalankan tugas mengenai JETP, Kemenkomarves kemudian membentuk task force atau gugus tugas dekarbonasi. Sebagai bentuk kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan IPG kemudian bersepakat untuk membentuk Sekretariat JETP Indonesia yang bertugas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan diresmikan pada 16 Februari 2023. Sekretariat JETP dibebankan tugas untuk menjadi pusat dari informasi jalannya JETP di Indonesia, juga sebagai pusat perencanaan, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan dari JETP.17

Tugas utama JETP yang ditargetkan selesai dalam 6 bulan pertama pendiriannya adalah Rencana Kebijakan dan Investasi Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan / CIPP). CIPP kemudian akan menjadi rekomendasi yang dapat digunakan dalam melaksanakan proyek terkait dengan transisi energi terutama dalam sektor ketenagalistrikan. CIPP dibuat berdasarkan koordinasi empat pokja (kelompok kerja) yang terdiri dari pokja teknis, kebijakan, pendanaan, dan transisi berkeadilan. Dalam bekerja, pokja – pokja yang ada bersifat independen. Setelah CIPP rampung, maka akan diberikan kepada Pemerintah Indonesia dan IPG, yang mana kedua pihak tersebutlah yang akan mengambil keputusan akhir terkait CIPP tersebut, apakah akan disahkan seluruhnya apa akan ada yang diubah atau dihapuskan. Kelompok kerja teknis atau Technical Working Group diketuai oleh International Energy Agency (IEA) dan anggotanya adalah Institute for Essential Services Reform (IESR), Rocky Mountain Institute (RMI), dan World Bank, dan dalam melaksanakan tugasnya, pokja ini melakukan kerja sama dengan Kementerian ESDM dan PLN. Pokja ini memiliki tugas untuk menetapkan jalur yang terpadu guna mencapai target Indonesia terhadap Net Zero Emission dan dalam pelaksanaannya melakukan koordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM, menyusun program prioritas yang akan dimasukkan ke dalam CIPP, yang terdiri dari pencapaian target NZE, pembangunan

jaringan transmisi dan grid, pensiun dini dari PLTU, mengembangkan sumber energi yang terbarukan dan sumber energi yang baseload, melakukan penangkapan karbon, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Pokja teknis juga bertanggung jawab atas persiapan estimasi mengenai biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program – program yang akan diajukan serta membentuk timeline dan peta jalan implementasi program dalam CIPP tersebut.<sup>18</sup>

Policy Working Groups / Pokja Kebijakan merupakan pokja dalam Sekretariat JETP yang diketuai oleh World Bank dan anggotanya terdiri dari Mentari (Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia), United States Agency for International Development (USAID), Asian Development Bank (AB), dan International Energy Agency (IEA), dan melakukan kerja sama dengan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya. Pokja kebijakan memiliki tugas yakni untuk memberikan usul akan keperluan mengenai reformasi kebijakan Indonesia yang berguna untuk percepatan transisi energi, diantaranya meliputi kebijakan mengenai persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kenijakan mengenai pembelian tenaga listrik (power purchase agreement), kebijakan mengenai insentif pada sisi pasokan (supply – side), kebijakan mengenai proses pengadaan, kebijakan mengenai pengembangan industri manufaktur energi baru terbarukan lokal, dan kebijakan persyaratan perizinan energi baru terbarukan. Selain memberikan usul mengenai reformasi kebijakan, pokja kebijakan juga bertugas untuk mengusulkan kebijakan dan instrumen pembiayaan yang diperlukan untuk peningkatan keberlanjutan keuangan jangka panjang dari PLN, dan melakukan perancangan terkait pelaksanaan dan jangka waktu pengimplementasian CIPP. Selanjutnya, Financing Working Group / Pokja Pendanaan, merupakan pokja yang diketuai oleh Asian Development Bank (ADB) dan anggotanya adlaah GFANZ, Climate Policy Inotiative, KFW, dan JICA, serta dalam pelaksanaan tugasnya melakukan kerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Tugas dari pokja pendanaan antara lain adalah melakukan penetapan prioritas terkait pembiayaan dalam rencana investasi dan kebijakan JETP, mencari sumber pembiayaan yang sesuai serta instrumen keuangan yang dapat mendukung proyek dan inisiatif JETP, membentuk rancangan sistem pembuayaan untuk transisi yang “adil”, memberikan usulan mengenai diperlukannya reformasi terkait kendala mengenai kebijakan atau hukum yang mengarue mengenai sektor perbankan dan pasar modal dalam pelaksanaan JETP, membuat perancangan strategi terkair pemanfaatan sumber daya keuangan tambahan yang dapat mendukung aktivitas transisi yang “adil” termasuk dalam lembaga domestik.<sup>19</sup>

Just Transition Working Group / Pokja Transisi Berkeadilan adalah pokja dalam Sekretariat JETP yang diketuai oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan anggotanya antara lain ADB, World Bank, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), International Labor Organization (ILO). Tugas dari pokja transisi berkeadilan adalah menganalisis dan mengevaluasi lingkungan kebijakan atau hukum yang ada di Indonesia saat ini terutama yang berhubungan dengan transisi energi yang berkeadilan, memendukung koordinasi mekanisme kerja lintas kementerian yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, memberikan dukungan terhadap pengembangan kerangka kerja nasional bagi transisi energi yang berkeadilan, mengusulkan perhitungan kerangka mengenai transisi energi yang “adil” dalam dokumen pembiayaan, memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia mengenai intervensi dalam membangun sumber daya manusia dan peluang dalam biidang ekonomi, merekomendasikan kerangka kebijakan terkait implementasi transisi yang “adil”.

Dalam CIPP, Pemerintah Indonesia mengajukan beberapa proyek prioritas, yang pertama adalah pembangunan jaringan transmisi yang mendukung energi baru terbarukan. Pelaksanaan proyek ini pada intinya adalah pembangunan infrastruktur jaringan transmisi

yang tujuan utamanya adalah untuk mendukung energi baru terbarukan masuk ke dalam PLN. Dalam melaksanakan proyek transmisi yang mendukung energi baru terbarukan ini, dibangun pula Pusat Kendali Listrik Lanjutan (Advanced Control Center / ACC) yang dapat menjadi akomodasi dalam mengembangkan energi baru terbarukan bervariabel (VRE / Variable Renewable Energy) serta mengimplementasikan smart grid (jaringan listrik pintar). Sejalan dengan pembangunan - pembangunan tersebut, Pemerintah Indonesia juga menargetkan adanya integrasi listrik dari pembangkit yang sumbernya berasal dari energi terbarukan untuk keperluan sendiri ke jaringan PLN. Proyek transmisi yang menjadi prioritas utama oleh Pemerintah Indonesia adalah jaringan transmisi backbone atau tulang punggung untuk jaringan listrik Sumatra – Bangka sebesar 275 kV dan 500 kV yang menghubungkan hampir seluruh pembangkit listrik di seluruh daerah Bangka dan Sumatera yang kapasitas total dari pemasangannya adalah 6.5 GW. Selain jaringan transmisi Bangka – Sumatera, Pemerintah Indonesia juga memprioritaskan pembangunan jaringan transmisi backbone di Sulawesi. Proyek prioritas Pemerintah Indonesia yang kedua adalah Pensiun Dini PLTU Batubara. Sebagai salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan, pengurangan penggunaan batubara dapat menjadi salah satu upaya dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dengan cepat. Maka, penurunan pembangkit listrik yang bersumber dari batubara secara bertahap dianggap dapat membantu penurunan emisi gas rumah kaca, yang target terdekatnya adalah pada tahun 2030. Terdapat 16 PLTU di daerah Jawa dan Sumatera yang menjadi target untuk dipensiun dinikan oleh Pemerintah Indonesia sebelum tahun 2030.

Proyek ketiga yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia adalah pembangunan energi terbarukan dengan beban dasar atau baseload. Baseload Renewable Energi /

BRE (Energi Terbarukan Beban Dasar) dapat dikatakan sebagai salah satu komponen penting dalam jaringan listrik secara nasional karena memberikan persediaan listrik yang tidak terputus ke sistem transmisi. Terdapat dua energi terbarukan yang dapat menghasilkan listrik secara berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai energi beban dasar yakni PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) dan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi). Kedua energi ini dapat menggantikan PLTU Batubara. Proyek prioritas Pemerintah Indonesia yang keempat adalah pembangunan energi terbarukan variabel. Pembangunan energi terbarukan variabel biasanya disebut sebagai energi intermittent, karena cara bekerja dari energi ini adalah berselang, ada saatnya mengalirkan listrik, dan ada saatnya tidak. Untuk mendukung pemberlakuan variable renewable energy ini, maka Pemerintah Indonesia mengusulkan pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu). Proyek kelima yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia adalah elektrifikasi dan industri rantai pasok energi baru terbarukan, yang terdiri dari pendirian industri manufaktur panel surya dan industri kendaraan listrik yang berguna untuk meningkatkan pemanfaatan listrik dan pembangunan industri.

#### **Penerapan JETP di Afrika dan apa yang dapat dipelajari Pemerintah Indonesia**

Dengan sumber daya batu bara yang melimpah, Afrika Selatan menjadi negara penghasil emisi GRK terbesar di dunia pada tahun 2020 dengan total emisi sekitar 435 juta tCO2-eq, menjadikan negara ini sebagai penghasil emisi terbesar di Afrika (footnote 34 report afrika indo viet). 85% pembangkit listrik berasal dari batu bara; ada

15 PLTU dengan usia rata-rata yang sangat tinggi yaitu 41 tahun yang menyediakan 38,7 GW dari total kapasitas terpasang 52,5 GW dari seluruh negara dan Eskom, perusahaan monopoli listrik milik negara Afrika Selatan, memiliki utang sebesar USD 32 miliar, yang harus dilunasi, dan ditandai dengan biaya yang tinggi. Eskom merupakan hambatan besar bagi transisi energi Afrika Selatan dan perlu diatasi terlebih dahulu, meskipun inisiatif di sektor transportasi dan industri seperti beralih ke kendaraan listrik dan hidrogen hijau akan menjadi penting seiring dengan semakin dalamnya transisi.<sup>20</sup>

Tidak seperti di Indonesia dan Vietnam, Deklarasi Politik Afrika Selatan tentang JETP tidak menyebutkan tugas untuk mendirikan sekretariat JETP. Untuk menjalankan JETP, Presiden Ramaphosa membentuk Tim Tugas Pendanaan Iklim Presiden (Presidential Climate Finance Task Team/PCFTT) untuk bekerja sama dengan IPG dan menganalisis penawaran keuangan. Sekretariat JETP Afrika Selatan kemudian dibentuk untuk menyediakan kemampuan teknis dan pertemuan untuk mengembangkan kerangka kerja investasi di bawah bimbingan PCFTT dan IPG. Sekretariat ini didirikan di dalam Departemen Sumber Daya Mineral dan Energi yang didukung oleh Dana Investasi Iklim (CIF) dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan JET IP, memastikan keterlibatan pemangku - pemangku kepentingan, serta memantau dan melaporkan kemajuan JET IP. PCFTT yang didirikan pada bulan Februari 2022 - di antara tugas-tugas lainnya - berfokus pada kemitraan dengan IPG dan melapor langsung ke Komite Antar Kementerian (IMC) untuk finalisasi kerangka kerja implementasi dan rencana investasi keuangan. Pada bulan Mei 2022, tim ini melakukan konsultasi dengan Sekretariat JETP, IPG, badan- badan pemerintah terkait dan pemodal untuk melibatkan pihak-pihak tersebut untuk bekerja dalam pengembangan JET IP. JET IP dikembangkan selama tahun 2022, dalam konteks yang dinamis, bersama dengan beberapa kebijakan dan proses pendukung yang diluncurkan, termasuk RUU Perubahan Iklim (Februari 2022) dan Taksonomi Hijau Afrika Selatan (Maret 2022). Kerangka Kerja Transisi yang Adil yang diadopsi oleh Kabinet pada bulan Agustus 2022 memberikan rencana strategis untuk mencapai transisi yang adil dan merata dan adil untuk mencapai transisi menuju emisi CO2 nol bersih di Afrika Selatan pada tahun 2050. Kerangka kerja ini menjabarkan beberapa hal rantai nilai utama yang paling berisiko dari transisi - batu bara, pertanian, pariwisata, dan mobil - dan menetapkan area kebijakan utama untuk membantu mengatasi risiko ini, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan keterampilan; pengembangan industri, diversifikasi ekonomi, dan inovasi; dan langkah-langkah perlindungan sosial.<sup>21</sup>

Kesepakatan JETP yang pertama kali dijalankan di Afrika Selatan ini dapat menjadi katalisator untuk transisi energi dan juga dapat membuka pintu untuk mendapatkan lebih banyak dana iklim. Namun, karena Investasi JETP merupakan mekanisme baru yang rinciannya masih dalam tahap pengembangan, selalu ada resiko bahwa kesepakatan mengenai investasi JETP ini dapat gagal untuk memenuhi potensinya. Salah satu aspek yang harus dipenuhi untuk dapat memenuhi aspek "adil" dalam transisi energi adalah memastikan keseimbangan antara mengatasi masalah energi bersih dan mewujudkan transisi yang adil secara sosial. Namun, memastikan bahwa program JETP dapat mewujudkan transisi energi yang adil serta investasi infrastruktur merupakan tantangan yang signifikan. Proses perancangan Investasi JETP di Afrika Selatan sendiri mendapatkan kritikan karena tidak melibatkan partisipasi dari orang – orang yang paling terpengaruh oleh pelaksanaan JETP itu sendiri. Sebelum adanya publikasi mengenai Investasi JETP Afrika Selatan pada November 2022, masyarakat umum tidak diberikan kesempatan untuk melihat dokumen mengenai JETP tersebut, termasuk perwakilan dari kalangan masyarakat yang terkena dampak dari pelaksanaan JETP seperti kalangan tenaga kerja. Menurut rencana Investasi JETP, Afrika Selatan membutuhkan USD 98,7 miliar selama lima tahun ke depan untuk memulai transisi energi 20 tahun di Afrika Selatan. Transisi energi Afrika Selatan selama 20 tahun (footnote 46 report afrika indo viet). Jumlah ini sangat besar mengingat berbagai sosial- ekonomi negara tersebut, termasuk peningkatan besar-besaran dalam utang publik.

Sudah ada beberapa report dari badan riset ataupun organisasi internasional yang membandingkan pelaksanaan Investasi JETP di Afrika Selatan dan Indonesia, dimana dalam Policy Brief International Institute for Sustainable Development (IISD), disebutkan rekomendasi – rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam proses Investasi JETP di Indonesia lewat hasil komparasi dengan pelaksanaan Investasi JETP di Afrika Selatan, yakni

1. Memilih Proyek yang Akan Dimasukkan dalam JETP Investment Plan dengan Hati-hati dan Mampu Mendemonstrasikan Hasil. Baik Indonesia maupun Afrika Selatan perlu menjawab tantangan dalam mewujudkan transisi energi transisi energi dalam jangka waktu JETP antara 3 hingga 5 tahun. Program dan proyek yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam JETP harus dipilih dengan cermat agar dapat menunjukkan kemajuan dalam jangka waktu yang singkat meskipun memiliki karakteristik jangka panjang. Proyek-proyek infrastruktur, khususnya proyek transmisi tenaga listrik, memiliki penundaan waktu pembangunan yang perlu diperhitungkan.
2. Menyepakati Kebijakan Energi yang Kuat yang Mengikat Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia terhadap Rencana Penghapusan Batubara sebagaimana tercantum dalam JETP Investment Plan. Krisis energi Afrika Selatan dan perdebatan yang sedang berlangsung seputar potensi penundaan penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara (Sguazzin & Burkhardt, 2023) mungkin terlihat sedikit berbeda dengan Indonesia. Indonesia telah mengalami kelebihan pasokan listrik sejak tahun 2020, terutama di Jawa, Bali dan Sumatera (Dewan Energi Nasional, 2022). Namun, penundaan penghapusan batu bara juga tidak mungkin terjadi jika tidak ada kebijakan yang kuat yang mengikat PLN dan IPP. Perencanaan dan kebijakan energi Indonesia. Perencanaan dan kebijakan energi Indonesia rentan terhadap perubahan geopolitik global, sebagaimana dibuktikan oleh dampak Invasi Rusia ke Ukraina terhadap kebijakan energi nasional di seluruh dunia. Energi fosil global telah mendorong kebijakan energi domestik Indonesia untuk merespons pasar dengan meningkatkan target produksi, sebagaimana dibuktikan dalam berbagai dokumen perencanaan pemerintah, termasuk Rencana strategis Kementerian ESDM. Tantangannya adalah bagaimana membuat kebijakan yang lebih selaras dengan jangka panjang dan komitmen untuk beralih dari batubara. PLN secara internal berencana untuk secara bertahap menutup pembangkit listrik tenaga batu bara, dimulai dengan 6,17 GW PLTU Batubara di Jawa dan Sumatra pada tahun 2030 (Setiawan, 2017). Jawa dan Sumatra pada tahun 2030 (Setiawan, 2022) merupakan pertanda baik, yang mengindikasikan bahwa akan lebih sedikit kesulitan dalam hal implementasi. Akan tetapi, contoh dari Afrika Selatan menunjukkan bahwa jika para aktor kunci tidak selaras dengan target dan rencana yang telah disepakati, maka implementasi mungkin akan menjadi tantangan. Untuk pengembangan sistem transmisi, terdapat kesenjangan besar antara apa yang direncanakan PLN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dan kebutuhan untuk membangun lebih banyak transmisi yang saling terhubung dan modern untuk mendukung lebih banyak energi terbarukan yang terbarukan yang lebih banyak masuk ke dalam sistem. Saat ini, PLN berencana untuk membangun 1,4 kali lipat dari panjang saluran transmisi dan 2,3 kali lipat dari kapasitas gardu induk saat ini pada tahun 2030. Agar transisi energi dapat terwujud, PLN perlu melipatgandakan kecepatan dan kemampuan finansial untuk membangun kapasitas transmisi yang lebih besar dari yang telah direncanakan. Hal ini hanya dapat dicapai dengan dukungan sektor swasta dan mekanisme bagi hasil yang menarik yang sesuai dengan model bisnis yang sesuai dengan model bisnis PLN dan perusahaan swasta. IP JETP Afrika Selatan mengalokasikan 20% dari dana infrastruktur kelistrikkannya untuk investasi jaringan listrik. Indonesia harus mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan serupa untuk IP-nya.
3. Fokus dengan Jelas Terhadap Dampak Sosial Penerapan JETP. Perlu ditekankan lagi bahwa JETP bukan hanya sekedar paket pembiayaan infrastruktur. JETP juga bertujuan untuk mengatasi dampak sosial dari transisi energi bersih, dan dengan demikian, harus harus disusun untuk memprioritaskan manfaat sosial proyek: lapangan kerja, dukungan terhadap ekonomi lokal, dan penggunaan sumber daya yang terbaik. Dukungan untuk

daerah yang bergantung pada batu bara seperti Kalimantan Timur harus direncanakan dengan baik dan fokus pada masyarakat dan komunitas di luar pekerja dan potensi dan masyarakat di luar pekerja dan potensi tambang dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Dukungan tersebut juga harus memastikan bahwa prosesnya partisipatif, transparan, dan melindungi masyarakat yang terpinggirkan. Meskipun JETP merupakan kesempatan yang luar biasa untuk memikirkan kembali sistem energi, namun Periode 6 bulan untuk mengembangkan rencana investasi yang komprehensif akan sangat penting untuk keberhasilan transisi energi Indonesia. Tanpa adanya reformasi yang serius untuk menghilangkan hambatan struktural energi terbarukan, kesepakatan ini tidak akan berhasil, dan, tanpa metode untuk menyeimbangkan manfaat sosial dan ekonomi dari proyek-proyek tersebut, transisi ini mungkin tidak akan berjalan seadil mungkin. Salah satu isu yang disoroti dalam proses JETP Afrika Selatan adalah bagaimana pemerintah tampaknya mengabaikan kerja keras bernegosiasi dengan serikat pekerja, yang dapat dimengerti mengakibatkan kekhawatiran dan penolakan dari masyarakat lokal yang mata pencahariannya bergantung pada pertambangan batu bara dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa masukan dari masyarakat sipil, masyarakat terdampak, dan komunitas peneliti diperhitungkan-ini penting untuk sangat penting untuk mengatasi kekhawatiran dan menghindari potensi jebakan.

4. Memanfaatkan Peluang IP JETP dan Menggunakan Dana Publik untuk Memanfaatkan Investasi Swasta. IP JETP Afrika Selatan berfungsi sebagai cetak biru untuk seluruh peta jalan transisi energi. Ini mengidentifikasi kebutuhan keuangan sebesar USD 98,7 miliar selama 5 tahun ke depan, yang akan datang dari baik dari sektor publik maupun swasta, dan bahwa USD 8,5 miliar yang dijanjikan di bawah kesepakatan JETP adalah hanya satu sumber pendanaan untuk melaksanakan seluruh transformasi sektor. Indonesia juga berada dalam situasi yang sama. USD 20 miliar yang dijanjikan dalam kesepakatan JETP hanya merupakan sebagian kecil dari total pendanaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan transisi energi yang adil. Perkiraan yang berbeda mengenai kebutuhan aktual untuk transformasi energi jauh lebih tinggi-sekitar USD 240 miliar untuk mengurangi emisi pada tahun 2030 (estimasi Kementerian Keuangan) (Sukarno, 2022), atau USD 22 miliar/tahun (IESR et al., 2021), atau USD 1 triliun hingga tahun 2060 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022). Oleh karena itu, Indonesia harus meniru upaya Afrika Selatan Afrika Selatan untuk menghasilkan angka total untuk pembiayaan yang dibutuhkan, dan memasukkannya ke dalam JETP Investment Plan. Hal ini akan menjadi panduan untuk berapa banyak pembiayaan yang harus dikumpulkan dan bagaimana cara terbaik untuk memprioritaskan proyek-proyek tersebut. Indonesia harus secara hati-hati mengalokasikan pembiayaan publik untuk meningkatkan investasi swasta secara maksimal. Ruang fiskal yang terbatas seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya pendanaan publik untuk mendukung transisi energi ketika Indonesia terus mengeluarkan dana yang besar untuk subsidi bahan bakar fosil. Pada tahun 2022, jumlah subsidi ini mencapai rekor Rp 551,2 triliun (USD 37 miliar (Kristianus, 2023), yang seharusnya dapat dialihkan ke prioritas pembangunan, termasuk langkah-langkah transisi energi.
5. Mengurangi resiko dan Memastikan Kelancaran Implementasi JETP dengan Memprioritaskan Pencapaian Konsensus yang Luas di Seluruh Pemerintahan. Di antara tantangan yang dihadapi Afrika Selatan dalam implementasi JETP adalah kepentingan dan semakin meluasnya dukungan terhadap batubara. Ada kecenderungan untuk memanfaatkan krisis energi saat ini krisis energi saat ini sebagai argumen untuk memperpanjang dan memperluas masa operasi batubara. Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap dilema ini adalah kurangnya kesepakatan di dalam pemerintah sendiri. Tidak adanya sikap yang seragam di antara badan-badan pemerintah yang terlibat

telah menyebabkan perselisihan, yang mengarah pada kebijakan dan tujuan yang saling bertentangan. Untuk mencegah skenario yang sama terjadi di Indonesia, maka perlu menjadi prioritas untuk mencapai konsensus yang luas di seluruh jajaran pemerintah, terutama di antara kementerian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program yang berada di bawah JETP. Dengan mendorong kesepakatan dan keselarasan di antara para pemangku kepentingan utama ini, isu penghentian penggunaan batu bara dapat diatasi secara proaktif dan negara dapat memetakan jalur yang koheren menuju alternatif energi yang berkelanjutan.

6. Menerjemahkan Komitmen terhadap JETP ke dalam Peraturan Perundang- undangan. JETP dirancang sebagai kesepakatan multilateral, dan USD 20 miliar yang dijanjikan pada COP 27 adalah hanya merupakan pendanaan tahap pertama. Untuk memastikan komitmen negara terhadap dekarbonisasi dan dekarbonisasi dan penghentian penggunaan batu bara akan terus berlanjut di berbagai pemerintahan, komitmen tersebut harus diterjemahkan ke dalam undang-undang yang serupa dengan UU No. 17/2004 tentang Protokol Kyoto dan UU No. 16/2016 tentang Perjanjian Paris. Alternatif lain adalah dengan mengeluarkan mandat presiden yang mengatur badan pelaksana JETP Indonesia untuk melaksanakan tugasnya hingga jangka waktu yang telah ditentukan.

### **Kesiapan Pemerintah Indonesia dalam Merancang JETP Investment Plan**

Komparasi pelaksanaan Investasi JETP di Afrika Selatan dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan tata kelola dan perancangan JETP Investment Plan sehingga terhindar dari permasalahan. Salah satu aspek penting yang dianggap penting dalam keberhasilan pelaksanaan JETP di Indonesia adalah reformasi kebijakan. Salah satu potensi permasalahan dari pelaksanaan JETP adalah belum adanya landasan hukum yang kuat untuk memayungi kebijakan transisi energi berkeadilan di Indonesia. Saat ini ketentuan hukum yang dijadikan sebagai landasan kemitraan JETP hanyalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Peraturan Presiden tersebut pada intinya mengatur mengenai upaya Indonesia dalam transisi energi lewat susunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik dengan energi terbarukan, dimana struktur harga pembelian PLN lebih baik dan menyusun peta jalan pengakhiran masa operasional PLTU. Namun, dalam pelaksanaan Investasi JETP, masih banyak aspek dalam kemitraan yang belum termuat dalam Perpres No. 112 Tahun 2022 tersebut, seperti mengenai TKDN, proses pengadaan, persyaratan perizinan pembangkit energi terbarukan, dan aspek transisi energi berkeadilan bagi masyarakat dan pekerja terdampak.

Perpres No. 112 Tahun 2022 juga berkontradiksi dengan skema investasi JETP karena dalam peraturan tersebut masih diperbolehkannya pembangunan dan pengoperasionalan PLTU baru selama memenuhi syarat, dimana dalam skema investasi JETP, memensiunkan PLTU secara dini merupakan proyek prioritas dari Pemerintah Indonesia. kondisi ini tentu semakin mendorong dan menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia perlu membentuk regulasi baru dan khusus terkait skema investasi JETP. Selain masalah tersebut, reformasi kebijakan dirasa perlu trutama mengenai pembuatan produk perundang – undangan yang lebih tinggi dan permanis, semisalnya Undang - Undang (UU) sehingga terdapat landasan hukum yang cukup kuat untuk berlaku dan berjalannya Investasi JETP yang “adil” di Indonesia. dengan adanya produk undang – undang, maka diharapkan diikuti pula dengan peraturan – peraturan rueunan yang dapat memberikan kejelasan mengenai wewenang dari lembaga yang ikut dalam pelaksanaan investasi JETP di Indonesia serta dapat dilaksanakannya penegakan akan kebijakan mengenai transisi energi yang “adil”. Salah satu rancangan undang – undang yang sedang dibahas oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah Rancangan Undang – Undang mengenai Energi Baru dan Energi

Terbarukan (RUU EBET). Pembahasan RUU EBET dapat menjadi kebijakan yang baik untuk memasukkan target-target baru pembangunan energi terbarukan yang sejalan dengan rencana pelaksanaan investasi JETP, serta memasukkan Kerangka Kerja Transisi Energi Berkeadilan, sehingga memberikan landasan yang kuat untuk beroperasinya JETP. Namun, untuk dapat menjadi kebijakan yang mendasari pelaksanaan JETP di Indonesia, terdapat beberapa pasal dalam RUU EBET yang perlu ditinjau kembali karena dapat menimbulkan permasalahan. Pasal 6 Ayat 6-8 yang masih membahas mengenai kewajiban pasar dalam negeri (domestic market obligation / DMO) batubata dalam transisi energi. Pelaku energi baru terbarukan menyuarakan keberatan mereka atas pasal tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan tujuan pembentukan RUU EBET. Selain itu, permasalahan mengenai kewajiban pasar dalam negeri juga biasanya diarue dalam Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga dinilai tidak ada urgensi untuk memasukkan pasal mengenai hal tersebut dalam RUU EBET.

RUU EBET kemudian mengatur bahwa pembentukan dana untuk energi baru dan terbarukan dalam pembangunan infrastruktur, pemberian insenti, an subsidi energi baru dan terbarukan dimandatkan kepada pemerintah pusar dan daerah agar target kebijakan transisi energi bisa menyesuaikan kembali dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain dari APBN dan APBD, sumber - sumber pendanaan energi baru dan terbarukan bisa berasal dari pungutan ekspor energi tak terbarukan, dana perdagangan karbon, dana sertifikat energi terbarukan, dan sumber - sumber lain. Dana energi baru terbarukan ini dikelola di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Klausul penghimpunan dana energi baru dan terbarukan ini adalah hal baik yang dibawa oleh RUU EBET. Namun demikian, penghimpunan dana ini tidak diikuti dengan pembentukan kelembagaan, sebuah badan yang diberikan kewenangan tidak hanya mengelola dana tersebut tetapi juga merancang, merumuskan, menetapkan, dan mengelola pelaksanaan pembangunan energi terbarukan dalam rangka transisi energi. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) pernah menyarankan dibentuknya Badan Pengelola Energi Terbarukan untuk memimpin seluruh upaya transisi energi berkeadilan. Untuk mendukung efektivitas, Badan Pengelola Energi Terbarukan disarankan untuk digabung dengan dua Badan Pengelola lainnya yang juga mengelola dana yang cukup besar, yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP- KS) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Perencanaan investasi JETP yang merupakan kerjasama investasi antara IPG dan Indonesia kemudian tentu memerlukan Perjanjian Investasi dalam pelaksanaannya terlebih karena kerjasama investasi tekait energi baru terbarukan merupakan hal yang relatif baru. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) kemudian dalam report nya mengeluarkan toolbox sebagai acuan untuk mendukung pelaksanaan investasi energi abru terbarukan. Dalam toolbox nya ada beberapa poin yang diusulkan oleh UNCTAD yakni :23

1. Promoting and facilitating sustainable energy investment
2. Technology transfer and diffusion
3. Right to regulate for climate action and the energy transition
4. Corporate social responsibility

Toolbox dari UNCTAD ini dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dalam menilai CIPP yang telah dibentuk oleh pokja – pokja yang berada di bawah naungan sekretariat JETP Indonesia. CIPP perlu memuat toolbox yang dikeluarkan oleh UNCTAD agar dalam pelaksanaannya, investasi JETP di Indonesia dapat memberikan keuntungan, tidak hanya dalam hal pendanaan, namun juga kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

## KESIMPULAN

Investasi JETP di Afrika Selatan diberlakukan saat negara tersebut mengalami defisit pasokan listrik, sedangkan Investasi JETP di Indonesia direncanakan ketika Indonesia sedang mengalami surplus pasokan listrik. Kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia, terutama dalam prioritasnya memensiun dinikan PLTU. Namun, pembiayaan untuk melakukan hal tersebut tidaklah mudah untuk dicapai. Maka, bagi Pemerintah Indonesia, skema investasi JETP merupakan pilihan yang dianggap dapat membantu menyelesaikan masalah pendanaan tersebut, namun Diperlukan komitmen tinggi dari kedua belah pihak untuk menjadikan JETP berhasil, sehingga skema investasi JETP ini dapat dijadikan contoh konkret kerjasama internasional untuk menanggulangi iklim, dimana negara maju membantu negara berkembang. Diperlukan komitmen yang tinggi dalam menghadapi risiko-risiko dan tantangan-tantangan nyata yang menghantui JETP, baik itu tantangan dari lingkungan beroperasinya JETP, risiko pembiayaan yang sangat beragam, tantangan penyusunan kerangka berkeadilan, serta kemauan atau keengganan pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi kebijakan yang diperlukan. JETP Indonesia punya potensi yang sama untuk berhasil dan juga gagal, berkaca pada pelaksanaan JETP di Afrika Selatan. Komitmen pemerintah Indonesia dan juga pemerintah negara-negara maju yang tergabung dalam IPG merupakan aspek terpenting dalam keberhasilan investasi JETP di Indonesia. Pemerintah Indonesia sebagai negara tempat diberlakukannya investasi JETP ini perlu membentuk suatu kebijakan yang khusus sebagai dasar dari pelaksanaan investasi JETP. Reformasi kebijakan dari Pemerintah Indonesia akan sangat berpengaruh terutama untuk mencapai tujuan pelaksanaan investasi JETP yang “adil”. Perancangan RUU EBET akan menjadi landasan kebijakan yang baik dalam pelaksanaan investasi JETP di Indonesia, namun tetap diperlukan penyesuaian sehingga RUU tersebut dapat mendukung iklim investasi JETP di Indonesia dengan baik. Selain, reformasi kebijakan, pemerintah Indonesia juga harus menyelaraskan isi dari CIPP JETP Indonesia dengan toolbox dari UNCTAD agar investasi JETP di Indonesia dapat memberikan keuntungan, tidak hanya dalam hal pendanaan, namun juga kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik LN.2022/No.181

Rancangan Undang – Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan

### Internet :

——. Trends in the Investment Treaty Regime and a Reform Toolbox for the Energy Transition, IIA Issues Note, No. 2, 2023, 2023. <https://gephi.org>.

downtoearth-indonesia.org. “Batubara Dan Perubahan Iklim.” <https://www.downtoearth-indonesia.org/Id/Story/Batubara-Dan-Perubahan-Iklim>.

Ember-Climate. Tinjauan Ketenagalistrikan Global 2021 Profil G20, n.d. [www.ember-climate.org/global-electricity-review-2021](http://www.ember-climate.org/global-electricity-review-2021).

ESDM.go.id. “Sekretariat JETP Terbentuk, Siap Realisasikan Kerjasama Pendanaan Transisi Energi,’.” <https://tinyurl.com/4udppxr>.

<https://www.wri.org/Update/South-Africa-Strong-Foundations-Just-Transition>.

Inventarisasi Emisi GRK Bidang Energi, n.d.

JETP Experience in South Africa and Indonesia, and Lessons Learnt for Vietnam Disclaimer, n.d.

Katadata.co.id. “ESDM: Negara Donor Tambah Pendanaan JETP RI Menjadi US\$ 21,7 Miliar.” <https://tinyurl.com/Mr2rbu25>.

Kebijakan, Naskah, Desain Dan, Tata Letak, Shifa Rafida, Fitri Yose, Rizal Damuri, Novia Xu, et al. Risiko Dan Tantangan Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia, n.d. [www.csis.or.id](http://www.csis.or.id).

Sarwabhaswara, Abhista, and Sabila Elsa Cerelia. "Pentingnya Transisi Energi Di Sektor Industri." <Https://Www.Wwf.Id/Publikasi/Pentingnya-Transisi-Energi-Di-Sektor- Industri>.

Suharsono, Anissa, and Martha Maulidia. What Can Indonesia Learn from South Africa's Experience of the Just Energy Transition Process? Just Energy Transition Partnerships and the Importance of Accelerating Energy Transition, 2023.

Unctad. Trends in the Investment Treaty Regime and a Reform Toolbox for the Energy Transition, IIA Issues Note, No. 2, 2023, 2023. <https://gephi.org>.

US Embassy.gov. "A Joint Statement Between Government of Indonesia and International Partners Group." <Https://Tinyurl.Com/3hjc2sb>.

WorldResources Institutes. "South Africa Foundation for a Just Transition."